



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN SELOMERTO

DESA SEMAYU

Jl. Semayu – Kertek Km. 03 Kec. Selomerto Kab. Wonosobo 56361

PERATURAN DESA SEMAYU NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA SEMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SEMAYU,

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam pasal (2) ayat (1) perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Dana Retribusi Pelayanan Administrasi Desa, Petugas Sampah dan Pologoro.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2005 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa dan tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Desa;
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa;
 9. Peraturan Bupati 73 tahun 2015 tentang Keuangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Keuangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Wonosobo;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMAYU
dan
KEPALA DESA SEMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA SEMAYU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI DESA SEMAYU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Desa adalah Desa Semayu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Semayu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa Semayu;
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa;
12. Retribusi pelayanan administrasi desa selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan desa sebagai pembayaran atas jasa pelayanan administrasi yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Surat ketetapan retribusi desa yang selanjutnya di sebut STR-Desa adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Surat ketetapan retribusi desa kurang bayar, yang selanjutnya di singkat SKR-Desa-KB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
15. Surat ketetapan retribusi desa kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKR-Desa-KBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat tagihan retribusi desa yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.

BAB II

JENIS OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI POLOGORO DAN PETUGAS SAMPAH DESA

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan administrasi desa di pungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa layanan administrasi yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

1. Obyek retribusi pelayanan administrasi desa dan pologoro meliputi :
 - a. Pelayanan Administrasi KTP;
 - b. Pelayanan Administrasi Kartu Keluarga;
 - c. Pelayanan Administrasi Akte Kelahiran;
 - d. Pelayanan Administrasi surat pindah penduduk;
 - e. Pelayanan administrasi petugas sampah;
 - f. Dan kepemilikan hak guna pakai tanah bengkok, pologoro dan lain sebagainya yang meliputi kekayaan milik desa.
2. Obyek pemindahan hak atas hak pologoro meliputi:
 - a. Pelaksanaan pemindahan hak atas tanah;
 - b. Pemindahan hak guna pakai atas tanah bengkok.

Pasal 4

Obyek pologoro meliputi:

1. Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa;
2. Kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

Pasal 5

Subyek retribusi pelayanan administrasi desa adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan administrasi desa.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan administrasi desa digolongkan sebagai retribusi jasa umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan administrasi desa diukur berdasarkan jumlah, frekuensi, volume pemberian layanan administrasi (ukuran hak atas tanah desa).

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pemberian layanan administrasi desa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
2. Biaya yang dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya ganti cetak kertas, dan biaya pemeriksaan lapangan bila diperlukan;
3. Disamping biaya dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikenakan pula retribusi leges sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 20 tahun 2001 tentang retribusi leges.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis layanan administrasi yang diberikan;
2. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif retribusi pelayanan administrasi KTP : -
 - b. Pelayanan Administrasi KTP : -
 - c. Pelayanan Administrasi Kartu Keluarga : -
 - d. Pelayanan Administrasi Akte Kelahiran : -
 - e. Pelayanan Administrasi Surat Pindah Penduduk : -
 - f. Pelayanan Administrasi tarif Retribusi Pelayanan Sampah
 - 1) Untuk pengusaha dan industri kecil : -
 - 2) Untuk Pedagang kelontong : -
 - 3) Untuk Warga Masyarakat : -
 - g. Pelayanan Administrasi Pemindahan hak atas tanah (Pologoro) dan hak guna pakai tanah bengkok Meliputi :
 - 1) Warga Dalam Desa : -
 - 2) Warga Lain Desa : -
 - 3) Paseksen dalam Desa dari harga taksiran : -
 - 4) Paseksen luar desa dari harga taksiran : -
 - 5) Hak guna pakai tanah bengkok 50 %, dari tanah bengkok dalam 1 tahun diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang habis masa jabatannya.
 - h. Transportasi rubah pajak PBB : -
 - i. Pengantar Nikah laki-laki Luar Desa : -
 - j. Administrasi Pengantin nikah laki-laki dalam desa : -
 - k. Talak Cerai : -
 - l. Administrasi Surat Hewan : -
 - m. Administrasi ijin ramai –ramai : -
 - n. Legalisasi Kepala Desa : -
 - o. Sewa gedung serbaguna : Rp 250.000/hari
 - p. Sewa gedung balaidesa : Rp 150.000/hari
 - q. Sewa kios pasar desa : Rp 700.000/tahun
 - r. Sewa kursi : @Rp 200/hari

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

1. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
2. Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan/Kepala Desa atau Perangkat Desa yang purna tugas dapat ditunjuk untuk mengolah 50 % luas tanah bengkok selama satu tahun.

Pasal 11

1. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 peraturan desa ini diberikan tanda bukti pembayaran;
2. Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
3. Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini ditetapkan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

1. Pembayaran retribusi dilakukan dikas Desa atau tempat lain yang ditunjuk bersamaan dengan pemberian pelayanan administrasi dengan menggunakan SKR-Desa atau Dokumen lainnya yang dipersamakan;
2. Dalam Pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Desa selambat-lambatnya 1x24 jam atau berupa bunga sebesar 10% Per bulan dari jumlah retribusi yang seharusnya dibayarkan.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

1. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang ditetapkan dilakukan penagihan secara tertulis;
2. Surat teguran atau peringatan atau surat lain sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7x24 jam sejak saat jatuh tempo pembayaran;
3. Dalam jangka waktu 7x24 jam setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
4. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk.

Pasal 14

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 1 peraturan Desa ini ditetapkan Kepala desa.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBAHASAN RETRIBUSI

Pasal 15

1. Kepala Desa dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembahasan besarnya retribusi;
2. Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan atau pembahasan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditetapkan oleh bupati.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 16

Kepala Desa menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 18

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Semayu.

Ditetapkan di : Semayu
Pada Tanggal : 1 Nopember 2017



Ditetapkan di : Semayu
Pada Tanggal : 1 Nopember 2017



LEMBARAN DESA SEMAYU TAHUN 2017 NOMOR 07